



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN CIAMIS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2011;
 - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan huruf b, perlu mengatur mengenai Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas C dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN CIAMIS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya yang dilaksanakan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh RSUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Jasa.
11. Jenjang Nilai adalah nilai tertentu yang menjadi batas dalam penentuan metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Jasa Layanan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima RSUD dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
14. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima RSUD dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
15. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
16. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Penunjukan Langsung.
17. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
18. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan yang tidak kompleks dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang sumber dananya bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yang sumber dananya bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. Unit Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UPBJ adalah unit yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup RSUD Kelas C Kabupaten Ciamis yang diangkat oleh Direktur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur fleksibilitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dengan batas-batas tertentu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana yang terbatas untuk mendapatkan output yang optimal baik dari kualitas dan/atau kuantitas dalam waktu sesingkat-singkatnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (4) Terbuka dan bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- (6) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pokok RSUD dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

- (1) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai.
- (2) Tolak Ukur dalam penentuan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. besaran pagu anggaran Rumah Sakit;
 - b. penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang dicapai;
 - c. penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi dengan nilai Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah);
 - b. pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai denganRp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) dilakukan dengan pelelangan sederhana;
 - c. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang nilai pagu paling tinggi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - d. penunjukan langsung dilaksanakan untuk pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
 - e. pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar.

Pasal 7

Jenis pekerjaan dan pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dibuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan RSUD.

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip-prinsip:
- a. objektivitas yaitu penunjukan yang berdasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan atau Jasa;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana Pengadaan.

BAB VI

TANDA BUKTI PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
- a. bukti pembelian;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - d. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengadaan barang/Jasa yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Nopember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 34